



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO

Jln. Kesehatan, Sekip Yogyakarta 55284 Telepon (0274) 587333, 631190 (hunting) Faksimile (0274) 565639, 520410
Pos-El : hukum_humas.rssardjito@yahoo.co.id , humas@sardjitohospital.co.id
Laman : www.sardjitohospital.co.id



Yang terhormat,

1. Direktur
2. Dewan pengawas
3. Kepala SPI
4. PPK
5. Kepala Bidang/Bagian
6. Ketua Komite
7. Ketua KSM
8. Kepala Instalasi/ Unit

RSUP Dr. Sardjito

Yogyakarta, 3 Agustus 2017

SURAT EDARAN

Nomor : HK.02.03/II.1/17848/2017

Tentang

**Pemutihan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Tahap III
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Tahun 2017**

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/66/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Pemutihan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan RI dan Surat Edaran dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Nomor : HK.02.02/H.I/321/2017 tanggal 8 Februari 2017 tentang Pemutihan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan Pemutihan Tugas belajar dan Ijin Belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian kesehatan Tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir oleh pejabat berwenang di perguruan tinggi lengkap dengan isian nomor dan tanggal legalisir;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000,- (Enam Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
3. Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000,- (Enam Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, jika Perguruan Tinggi tersebut berganti nama;
4. Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000,- (Enam Ribu Rupiah) yang menyatakan bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. Fotocopy Surat Keterangan Akreditasi Perguruan Tinggi.

Semua persyaratan dimasukkan kedalam map plastik transparan berwarna hijau dan **dikirim selambat-lambatnya Senin, 29 September 2017** ke bagian SDM RSUP Dr. Sardjito untuk dapat diproses lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur SDM dan Pendidikan,



drg. Rini Sunaring Putri. M.Kes
NIP. 196006041985102001

Ketentuan dan Aturan Pengajuan Pemutihan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Tahun 2017

1. Memiliki ijazah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi dalam negeri yang sama dengan wilayah tempat tugas PNS yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan tidak memiliki Keputusan Tugas Belajar atau Ijin Belajar dari pejabat yang berwenang dilingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Memiliki ijazah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi dalam negeri diluar wilayah tempat tugas PNS yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan tidak memiliki Keputusan Tugas Belajar atau Ijin Belajar dari pejabat yang berwenang dilingkungan Kementerian Kesehatan.
3. Memiliki ijazah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi diluar negeri, tetapi yang bersangkutan tidak memiliki Keputusan Tugas Belajar atau Ijin Belajar dari pejabat yang berwenang dilingkungan Kementerian Kesehatan.
4. Memiliki Surat Tugas Belajar atau Ijin belajar dari pejabat yang berwenang dilingkungan RSUP DR. Sardjito yang sesuai dengan arah pengembangan satker dan rumah sakit.
5. Ijazah yang diusulkan untuk pemutihan diperoleh dari perguruan tinggi dengan program studi yang telah terakreditasi minimal B.
6. Bersedia membuat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa semua pernyataan yang diberikan adalah benar, dengan dibubuhi tanda tangan bermaterai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah).
7. Memberikan informasi Tahun masuk perguruan tinggi, Tempat tanggal lahir dan Alamat tinggal untuk melengkapi ceklist pengisian data.
8. Untuk Point syarat No. 2 dan 4 dapat dibuatkan oleh Bagian SDM, dan cukup membawa materai Rp.6000,- sebanyak 2 lembar.